



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI ASIAH**, Tempat tanggal lahir Kediri 30 Oktober 1983, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Trans Geligir No. 05 Desa Suka Maju RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama MUHAMAD KHOIRUL FAUZI tanggal 02 Juli 2002 dan tercatat didalam kutipan Akta Nikah Nomor : 741/03/VII/2002.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri Nama MUHAMMAD MANSYUR jenis kelamin laki – laki anak ke – 2 yang lahir di Desa Suka Maju pada Tanggal 07 September 2013.
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6209 – LU – 11122013 – 0014.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb



4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut semula tertulis Nama MUHAMMAD MANSYUR yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI dengan alasan sebagai berikut : Untuk Mencantumkan Nama Ayah dalam Nama Tersebut.

5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209 – LU – 11122013 – 0014 yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaptan Lamandau, yang semula tertulis / terbaca MUHAMMAD MANSYUR menjadi MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209047010830001, atas nama SITI ASIYAH tanggal 25 Januari 2014, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 6209041212120001, atas nama MUHAMMAD MANSYUR tanggal 5 April 2019, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209040705120001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD KHOIRUL FAUZI tanggal 18 Maret 2014, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/03/VII/2002 antara MUHAMMAD KHOIRUL FAUZI dengan SITI ASYIAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014 atas nama MUHAMMAD MANSYUR tanggal 13 Desember 2013, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. JUMARNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena ingin meminta penetapan perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Shelfia dan Mansyur;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diperbaiki namanya adalah anak kedua yang bernama Mansyur, sedangkan perbaikannya adalah penambahan nama ayah pada nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mansyur sudah sekolah di kelas 3 (tiga) sekolah dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama lengkap anak Pemohon hanya bernama Mansyur;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah keluarga Pemohon hanya selang 2 (dua) rumah saja;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon bernama Muhamad Khoirul Fauzi;
- Bahwa perbaikan ini terjadi karena anak Pemohon, suami Pemohon serta Pemohon sendiri ingin nama anak Pemohon memiliki unsur nama suami Pemohon;
- Bahwa pihak sekolah sudah mengetahui rencana perubahan nama anak Pemohon dan tidak keberatan serta meminta untuk segera melaporkan bila proses perubahan sudah dilaksanakan;

## **2. SAMSUL HUDA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari suami Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena ingin meminta penetapan perbaikan nama anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon yang ingin diperbaiki Namanya bernama Muhammad Mansyur, sedangkan perbaikannya adalah penambahan nama ayah pada nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mansyur Al Fauzi;
  - Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama anak keduanya dengan nama anak pertama Pemohon yang memiliki unsur nama ayah mereka;
  - Bahwa perbaikan ini terjadi karena anak Pemohon, suami Pemohon serta Pemohon sendiri ingin nama anak Pemohon memiliki unsur nama suami Pemohon;
  - Bahwa pihak sekolah sudah mengetahui tentang perubahan nama anak Pemohon dan tidak keberatan serta meminta untuk segera melaporkan ke sekolah setelah terjadi perubahan nama;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN NgB



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014 yang semula tertulis MUHAMMAD MANSYUR yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trans Geligir No. 05 Desa Suka Maju RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD KHORUL FAUZI sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/03/VII/2002 dan memiliki 2 orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD MANSYUR (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-5);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD MANSYUR dan Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI untuk mencantumkan nama suami Pemohon dalam nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ASIYAH dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209040705120001 terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trans Geligir No. 05 Desa Suka Maju RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMMAD MANSYUR, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209040705120001 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014, didapat fakta bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 7 September 2013, umur  $\pm$  9 (sembilan) Tahun, merupakan anak kedua dari Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMMAD MANSYUR, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209040705120001 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon tertulis/terbaca MUHAMMAD MANSYUR sedangkan Pemohon ingin mengganti/memperbaikinya menjadi MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon (MUHAMMAD MANSYUR) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon pada nama anak Pemohon tersebut agar sama dengan anak pertama Pemohon yang menggunakan nama suami Pemohon pada namanya. Disamping itu, anak Pemohon juga menginginkan penambahan nama tersebut dan pihak sekolah juga tidak keberatan terhadap penambahan nama tersebut serta meminta agar melaporkan penambahan nama tersebut kepada pihak sekolah setelah namanya diperbaiki;

Menimbang bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon tentang mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar penetapan, maka redaksi pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11122013-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis **MUHAMMAD MANSYUR** menjadi **MUHAMMAD MANSYUR AL FAUZI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wardanakusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Wardanakusuma, S.H.**

**Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)